



BUPATI SOPPENG

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 30/I/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bupati Soppeng Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Publik diperlukan pelaksana untuk mengelola pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- Mengidentifikasi dan menganalisis jenis pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Menyusun rencana tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan;
- Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan;
- Melakukan rapat koordinasi atas penanganan pengaduan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya operasional yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng;

KELIMA : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 404/VII/2014 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal: 9 Januari 2017

BUPATI SOPPENG,


H. A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Kepala OPD Teknis Terkait di Watansoppeng;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
7. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 30/I/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**

- Pembina : - Bupati Soppeng
- Wakil Bupati Soppeng
- Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Soppeng
- Inspektur Daerah Kab. Soppeng
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Soppeng.
- Anggota : 1. Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Setda
Soppeng;
2. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Setda
Soppeng;
4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Bidang Penanaman Modal;
6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
7. Staf Locket Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Soppeng

BUPATI SOPPENG,


H. A. KASWADI RAZAK